Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. [•] tahun 2020)

PERATURAN KSEI NOMOR XI-B TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK YANG DISERTAI DENGAN PEMBERIAN SUARA MELALUI *ELECTRONIC GENERAL MEETING* SYSTEM (eASY.KSEI)

1. DEFINISI

- 1.1. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (*Electronic General Meeting System*) KSEI yang selanjutnya disebut "eASY.KSEI" adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh pemegang saham.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Penyedia eASY.KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Pihak yang menyediakan dan mengelola eASY.KSEI berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1.4. **Pengguna eASY.KSEI** adalah Penerbit Efek, Partisipan, Biro Administrasi Efek, pemegang saham, Penerima Kuasa, dan Pihak lain yang ditetapkan dan terdaftar di Penyedia eASY.KSEI.
- 1.5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.
- 1.6. **RUPS Secara Elektronik** adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- 1.7. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.8. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.9. **Penerima Kuasa** adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 1.10. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.

2. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik yang disertai dengan pemberian suara melalui eASY.KSEI wajib mengikuti seluruh ketentuan dalam Peraturan KSEI mengenai Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), kecuali diatur khusus dalam Peraturan KSEI ini.

3. PENGGUNA eASY.KSEI

- 3.1. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI untuk melakukan pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk menggunakan hak suaranya dalam RUPS, serta proses lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI, wajib menerima kehadiran RUPS Secara Elektronik dan suara yang diberikan secara elektronik oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya, melalui eASY.KSEI.
- 3.2. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI untuk melakukan kegiatan dimaksud dalam butir 3.1. wajib mengumumkan penunjukan KSEI sebagai Penyedia e-RUPS dalam situs Penerbit Efek.
- 3.3. Pemegang saham dapat menghadiri RUPS Secara Elektronik sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 3.4. Pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 3.4.1. Menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadirannya secara elektronik dalam RUPS beserta pilihan suara untuk masing-masing mata acara rapat melalui eASY.KSEI sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI; atau
 - 3.4.2. Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI sebelum periode pendaftaran pemegang saham pada tanggal pelaksanaan RUPS ditutup, serta menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan RUPS.
- 3.5. Pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS Secara Elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggungjawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penggunaan hak suara yang diberikan dalam RUPS dan/atau penunjukkan kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI.
- 3.6. Penerima Kuasa yang menerima kuasa dari pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan telah terdaftar dalam eASY.KSEI, dapat hadir secara elektronik dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI.

4. TATA CARA PENGGUNAAN eASY.KSEI

4.1. Pengumuman RUPS dan Pemanggilan RUPS

- 4.1.1. Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI wajib menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI dalam pengumumsan RUPS dan pemanggilan RUPS.
- 4.1.2. Dalam pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS, selain menginformasikan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan KSEI, Penerbit Efek juga wajib memastikan kesesuaian informasi tempat pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan secara elektronik.

4.2. RUPS Secara Elektronik

4.2.1. Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa

- 4.2.1.1. Pemegang saham atau Penerima Kuasanya yang akan hadir secara elektronik dalam RUPS, wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI sebelum batas waktu periode pendaftaran pada tanggal pelaksanaan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek, apabila sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pemegang saham atau Penerima Kuasanya belum menyampaikan pilihan suara paling sedikit pada satu mata acara rapat.
- 4.2.1.2. Dalam hal pemegang saham, Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, dan Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri RUPS Secara Elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya di sebagian atau seluruh mata acara rapat sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, maka telah dianggap sah menghadiri RUPS tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan RUPS.
- 4.2.1.3. Penerima Kuasa yang merupakan Partisipan wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melaui eASY.KSEI sebelum batas waktu periode pendaftaran pada tanggal pelaksanaan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek, apabila ingin hadir secara elektronik.
- 4.2.1.4. Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1. dan 4.2.1.3. dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI.
- 4.2.1.5. Dalam hal Penerbit Efek melaksanakan RUPS yang sebagian pemegang saham atau Penerima Kuasanya masih diperkenankan hadir secara fisik, maka Penerbit Efek wajib membatalkan kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik di eASY.KSEI, apabila pemegang saham atau Penerima Kuasa tersebut hadir secara fisik.

4.2.2. Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik

4.2.2.1. Penerbit Efek

- 4.2.2.1.1. Dalam melaksanakan RUPS Secara Elektronik, Penerbit Efek wajib menggunakan layanan audio visual sebagaimana disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, yang memfasilitasi peserta rapat untuk melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pernyataan dalam RUPS.
- 4.2.2.1.2. Dalam menyampaikan bahan mata acara rapat melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1., Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.2.2.1.3. Penerbit Efek wajib mempunyai tata tertib mengenai mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pernyataan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1.

- 4.2.2.1.4. Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.3 wajib disampaikan kepada peserta RUPS melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum RUPS dimulai.
- 4.2.2.1.5. Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1 serta berhak memutuskan untuk tidak memasukan pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1 ke dalam dokumen yang akan menjadi acuan pembuatan risalah RUPS, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.2.2.2. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa

- 4.2.2.2.1. Pemegang saham dan Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.2 dan yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1.1 dan 4.2.1.3, dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi dalam RUPS melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pernyataan dalam RUPS.
- 4.2.2.2.2. Dalam mengikuti RUPS Secara Elektronik melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1., pemegang saham dan Penerima Kuasa wajib mematuhi tata tertib yang telah disampaikan oleh Penerbit Efek dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI.
- 4.2.2.2.3. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada Penerima Kuasa, tidak dapat mengikuti RUPS melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1.
- 4.2.2.2.4. Penyedia eASY.KSEI dapat menentukan batasan jumlah pertanyaan dan/atau pernyataan yang dapat disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa sebagiamana dimaksud dalam butir 4.2.2.2.1. pada masing-masing mata acara rapat.

4.2.3. **Pengambilan Suara**

- 4.2.3.1. Pilihan suara dapat disampaikan oleh pemegang saham secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak pemanggilan RUPS sampai dengan ditutupnya pemungutan suara mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
- 4.2.3.2. Suara yang disampaikan oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan RUPS dan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, akan diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam RUPS.

- 4.2.3.3. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum pelaksanaan RUPS dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dan bertanggung jawab atas perubahan atau pencabutan suaranya tersebut.
- 4.2.3.4. Penerima Kuasa yang menerima kuasa dari pemegang saham tanpa disertai dengan pilihan suara pada setiap mata acara RUPS, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.
- 4.2.3.5. Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara minimum pada satu mata acara RUPS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 4.2.3.5.1. Pilihan suara yang diterima dan sudah disampaikan ke dalam eASY.KSEI untuk mata acara RUPS tertentu, tidak dapat diubah dan dicabut oleh Penerima Kuasa jika kuasa dan suara tersebut diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI.
 - 4.2.3.5.2. Pilihan suara yang belum diterima untuk mata acara RUPS lainnya, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

4.2.4. **Penghitungan Suara**

Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI melalui surat edaran KSEI-

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : dd mm 2020

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi PrasetyoDirektur Utama

Syafruddin Direktur Supranoto Prajogo Direktur